

# Akademika

---

Korelasi Kemampuan Kognitif pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan Sikap Keagamaan Siswa Kelas VII SMP Sunan Giri 1 Lamongan  
*Nurotun Mumtahanah, Mochamad Taufik*

---

Upaya Pembelajaran Baca Tulis Qur'an dalam Peningkatan Karakter Siswa Sekolah Full Day di SMPN 1 Ngimbang Lamongan  
*Salman Zahidi, Ahmad Zhaini*

---

Implementasi Reward Dan Punishment dalam Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Siswa di MTs Roudlotul Muta'alimin Moropelang Babat Lamongan  
*Ahmad Suyuthi, Achmad Sun'an*

---

Pembiasaan Zikir Pagi dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siswa MI Ma'arif NU Sunan Drajat Lamongan  
*Victor Imaduddin Ahmad, Lufayanti*

---

Implementasi Model Pembelajaran Indoor-Outdoor pada Mata Pelajaran Fiqih di MI Ma'arif At-Taqwa Kalanganyar  
*Ahmad Hanif Fahrudin, Ma'rifatul Islamiyah*

---

Penerapan Metode Drill Sebagai Upaya Peningkatan Kemampuan Membaca Siswa pada Mata Pelajaran al-Qur'an Hadis MI Islamiyah Soko Glagah Lamongan  
*Abdul Manan, Hidayatul Lailiyah*

---

Upaya Guru PAI dalam Meningkatkan Religiusitas Peserta Didik  
*Siti Suwaibatul Aslamiyah, Aidatul Fitriyah*

---

Strategi Guru al-Qur'an Hadits dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca al-Qur'an Peserta Didik  
*Hepi Ikmal, Silfiana Aprilia Setianingrum*

---

Analisis Sistem Pengupahan Pabrik Tahu di Poluju Baureno Bojonegoro Ditinjau dari Prinsip Tanggung Jawab dalam Ekonomi Islam  
*Misbahul Munir, Yusri Naili*

---

Peningkatan Mutu Belajar Peserta Didik dalam Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Melalui Media Mind Mapping di SMP Islam Tanfirul Ghoyyi Lamongan  
*M. Zainuddin Alanshori, Faiqoh*

---

# Akademika

Jurnal Studi Islam yang terbit dua kali setahun ini, bulan Juni dan Desember, berisi kajian-kajian keislaman baik dalam bidang pendidikan, hukum, keagamaan maupun ilmu pengetahuan.

**Ketua Penyunting**

Ahmad Suyuthi

**Wakil Ketua Penyunting**

Ahmad Hanif Fahrudin

**Penyunting Ahli**

Imam Fuadi (IAIN Tulungagung)

Masdar Hilmy (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abu Azam Al Hadi (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Bambang Eko Muljono (Universitas Islam Lamongan)

Chasan Bisri (Universitas Brawijaya Malang)

Mujamil Qomar (IAIN Tulungagung)

**Penyunting Pelaksana**

Rokim, Khozainul Ulum, Elya Umi Hanik, Tawaduddin Nawafilaty

**Tata Usaha**

Fatkan

---

**Alamat Penyunting dan Tata Usaha:** Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan  
Jl. Veteran 53A Lamongan Jawa Timur 62212 Telp. 0322-324706, 322158 Fax. 324706  
www.unisla.ac.id e-mail : akademika.faiunisla@unisla.ac.id

---

Penyunting menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,5 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 20-25 halaman (ketentuan tulisan secara detail dapat dilihat pada halaman sampul belakang). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.

# Akademika

## DAFTAR ISI

<i>Nurotun Mumtahanah, Mochamad Taufik</i>	Korelasi Kemampuan Kognitif pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan Sikap Keagamaan Siswa Kelas VII SMP Sunan Giri 1 Lamongan	135-144
<i>Salman Zahidi, Ahmad Zhaini</i>	Upaya Pembelajaran Baca Tulis Qur'an dalam Peningkatan Karakter Siswa Sekolah Full Day di SMPN 1 Ngimbang Lamongan	145-154
<i>Ahmad Suyuthi, Achmad Sun'an</i>	Implementasi <i>Reward</i> Dan <i>Punishment</i> dalam Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Siswa di MTs Roudlotul Muta'alimin Moropelang Babat Lamongan	155-168
<i>Victor Imaduddin Ahmad, Lufayanti</i>	Pembiasaan Zikir Pagi dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siswa MI Ma'arif NU Sunan Drajat Lamongan	169-179
<i>Ahmad Hanif Fahrudin, Ma'rifatul Islamiyah</i>	Implementasi Model Pembelajaran <i>Indoor-Outdoor</i> pada Mata Pelajaran Fiqih di MI Ma'arif At-Taqwa Kalanganyar	180-192
<i>Abdul Manan, Hidayatul Lailiyah</i>	Penerapan Metode Drill Sebagai Upaya Peningkatan Kemampuan Membaca Siswa pada Mata Pelajaran al-Qur'an Hadis MI Islamiyah Soko Glagah Lamongan	193-202
<i>Siti Suwaibatul Aslamiyah, Aidatul Fitriyah</i>	Upaya Guru PAI dalam Meningkatkan Religiusitas Peserta Didik	203-211
<i>Hepi Ikmal, Silfiana Aprilia Setianingrum</i>	Strategi Guru al-Qur'an Hadits dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca al-Qur'an Peserta Didik	212-223
<i>Misbahul Munir, Yusri Naili</i>	Analisis Sistem Pengupahan Pabrik Tahu di Polju Baureno Bojonegoro Ditinjau dari Prinsip Tanggung Jawab dalam Ekonomi Islam	224-241
<i>M. Zainuddin Alanshori, Faiqoh</i>	Peningkatan Mutu Belajar Peserta Didik dalam Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Melalui Media <i>Mind Mapping</i> di SMP Islam Tanfirul Ghoyyi Lamongan	142-149

# ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN PABRIK TAHU DI POLUJU BAURENO BOJONEGORO DITINJAU DARI PRINSIP TANGGUNG JAWAB DALAM EKONOMI ISLAM

**Misbahul Khoir**

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan

E-mail: misbah.coy@gmail.com

**Yusri Naili**

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan

Email: yusrinaili@gmail.com

***Abstract:** The provision of wages to all employees or workers is very important to prosper the surrounding community. One of them is the tofu factory in the village of Poluju, Baureno sub-district, Bojonegoro regency, which is one of the factories producing tofu from the processed soybean staple. The research problems are how analyze the wage system of tofu factory employees in Poluju village, Baureno sub-district, Bojonegoro regency; what is the analysis of the tofu factory employee wage system viewed from the principle of responsibility in Islamic economics by using descriptive qualitative research methods. Data collection techniques are through observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses Miles and Huberman. In this tofu factory, Mr. Sukanto uses a daily and piece rate system. Where both systems have been running from the founding of the Sukanto tofu factory to the present. In determining the wage, it is known by both parties, namely the employees and manager. In giving the salary, Mr. Sukanto is quite responsible because he has fulfilled several principle criteria of responsibility in Islamic economics. the principle criteria for responsibility in Islamic economics, are honesty, trustworthy, open to each other, and taking full responsibility for the wages of all employees.*

***Keywords:** wages, principle of responsibility, Islamic economy*

## **Pendahuluan**

Pengupahan karyawan atau buruh merupakan bentuk pemberian kompensasi yang diberikan oleh majikan kepada karyawan. Kompensasi tersebut bersifat financial dan merupakan yang utama dari bentuk-bentuk kompensasi yang ada bagi karyawan. Karena gaji yang diterima karyawan berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dan lain-lain. Sedangkan bagi perusahaan, upah yang diberikan kepada karyawan berfungsi sebagai jaminan untuk kelangsungan produksi perusahaan tersebut. Maka, hubungan antara pengusaha dengan pekerja harus terjaga baik dan saling memahami kebutuhan masing-masing. Majikan harus memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaannya dan karyawan bekerja sesuai dengan perjanjian.<sup>1</sup>

Dalam pembahasan Upah yang pertama saya ambil melainkan pengertian Upah menurut Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2015 Tentang pengupahan, upah

---

<sup>1</sup> Dewi Lestari, "Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Pada UMKM Produksi Ikan Teri Salem Group Di Desa Korowelang Cepiring-Kendal" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), 14.

adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Sering kali permasalahan upah muncul karena kurang terpenuhinya hak para tenaga kerja seperti hak jaminan sosial, hak jaminan kesehatan dan hak upah yang layak oleh majikan atau si pemberi kerja. Selain hak upah yang layak, tentunya pendapatan upah harus bersifat adil dan sesuai dengan waktu dan jenis pekerjaan. Jika tenaga kerja tidak mendapatkan upah yang sesuai, hal ini akan mempengaruhi tidak hanya pendapatannya, melainkan menurunkan tingkat produktivitas dan tingkat daya belinya.<sup>2</sup>

Salah satu pabrik tahu yang berada di Desa Poluju, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur berada di daerah dataran rendah mayoritas sumber pendapatannya dari pertanian. Lahan pertanian yang luas tidak dapat menjamin untuk memenuhi kelangsungan hidup masyarakat sekitar karena banyaknya keinginan manusia yang tidak pernah puas dengan yang dimiliki maka perlu adanya sumber pendapatan lain. Di Kecamatan Baureno termasuk Desa yang luas akan lapangan pekerjaan di antaranya berbagai macam pabrik rokok, sepatu, dan plastik, serta pabrik tahu. Dengan banyaknya pabrik di Baureno ada salah satu pabrik yang tergolong banyak peminat untuk menjadi karyawan di pabrik tersebut salah satunya pabrik tahu yang ada di sana dapat menambah lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, yaitu industri tahu milik Bapak Sukanto yang berdiri sejak tahun 1987 sampai sekarang.

Industri tahu tersebut tergolong cukup besar karena perkembangannya yang begitu pesat mengakibatkan pendapatan semakin meningkat, industri tahu dapat berkembang pesat juga melalui sektor pertanian karena bahan baku utamanya menggunakan kedelai, sehingga dapat mengolah barang mentah berupa kedelai diolah menjadi barang setengah jadi berupa tahu mentah.

Pabrik tahu milik Bapak Sukanto tersebut merupakan satu-satunya pabrik tahu yang ada di Desa Poluju. Maka dari situlah pabrik tahu tersebut sebagai pandangan bagi masyarakat untuk menambah lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, walaupun dengan pendapatan yang tergolong cukup bagi karyawan namun banyak karyawan yang berbondong-bondong ingin kerja di pabrik tahu tersebut, karena sistem upah yang digunakan sistem borongan. Di mana sistem borongan merupakan suatu upah yang dibayarkan kepada karyawan bukan atas dasar waktu, harian, bulanan, maupun tahunan, melainkan atas dasar satuan barang atau tugas yang harus dikerjakan.

Dengan menggunakan sistem upah borongan seorang manager lebih harus teliti dengan setiap waktu pekerjaan seluruh karyawannya dikarenakan keadilan dan pertanggungjawaban harus diutamakan. Selain itu, seorang manajer harus dapat menguasai ilmu manajemen di mana di situ mempelajari tentang bagaimana seorang manajer dapat mengembangkan usahanya serta kebijaksanaannya terhadap seluruh karyawan. Karyawan dapat menghasilkan hasil yang sempurna juga perlu dukungan dari seorang manajer, seorang manajer yang menjadi sorotan

---

<sup>2</sup> M. Mabruhi Fauzi, "Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industry Perspektif Ekonomi Islam", dalam <http://syekhnurjati.ac.id.html>, diakses 30 januari 2018.

pertama berkembangnya suatu usaha tersebut, salah satunya yang menjadi pandangan masyarakat adalah sistem upah yang digunakan di dalam perusahaan tersebut.

Sistem upah borongan itu yang menjadi pilihan masyarakat sebagai tambahan pendapatan, selain itu juga pembayaran dilakukan setiap jam selesai kerja kurang lebih 16.00 WIB. Pemberian upah kepada karyawan tidak pernah telat, begitu pula dengan keryawannya mendapat tuntutan untuk selalu datang tepat waktu, bila ada keterlambatan maka jam kerja ditambah di akhir jam, maksimal untuk kerja dalam pabrik tersebut 8 (Delapan) jam dan itu keryawannya dituntut untuk disiplin.

## Sistem Pengupahan

### 1. Pengertian Sistem Upah-Mengupah

Sistem berasal dari bahasa Latin “*systema*” dan bahasa Yunani “*sustema*” adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara.

Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara dimana yang berperan sebagai penggerakannya yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut. Kata “Sistem” banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka.<sup>3</sup>

Pengertian sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Misalnya, sistem pencernaan makanan, pernapasan, dan peredaran darah di tubuh.<sup>4</sup>

Diatas telah membahas tentang pengertian sistem. Dimana, sistem merupakan suatu kata yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari apalagi dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Upah merupakan balas jasa atau imbalan atas kerja seorang tenaga kerja, namun mengingat kebutuhan utama yang ingin terpuaskan dari mereka adalah memang mendapatkan upah untuk hidup mereka, upah tidak dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan prestasi kerja dengan memberikan kepuasan kerja dari penghasilan.

Manfaat lain yang diperoleh dari upah juga merupakan alat untuk mengikat serta membentuk loyalitas tenaga kerja untuk bekerja. Pada perusahaan yang bersangkutan yang mendasari untuk bekerja pada perusahaan yang ingin mendapatkan suatu penghasilan untuk membiayai hidupnya dengan upah tersebut, sebagai alat perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan.

Dalam undang-undang pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu atau satuan hasil, yang artinya bisa menggunakan satuan waktu atau satuan hasil (bagi hasil). Disebutkan juga dalam pasal 15

<sup>3</sup> Hedi Sesrawan, (pengertian sistem secara umum), dalam <https://blogspot.co.id.html>, diakses 12 Mei 2018.

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (pengertian sistem), dalam <https://kbbi.web.id/sistem>, diakses 12 Mei 2018.

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 penetapan upah berdasarkan satuan hasil sebagaimana disebutkan pada pasal 12 ditetapkan berdasarkan hasil pekerjaan yang telah disepakati.<sup>5</sup>

Sedangkan pengertian upah menurut UU Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 (ayat 1) No. 13 Tahun 2003, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti factor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Menurut pernyataan Professor Benham yang dikutip oleh Afzalur Rahman bahwa upah didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.<sup>6</sup>

Sedangkan upah dalam teori ekonomi konvensional adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya. Dalam hal ini, upah lebih dipandang sebagai balas jasa kepada pekerja kasar yang lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik. Pembayaranpun biasanya ditetapkan secara harian atau berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan.

Dengan demikian dalam teori ekonomi membedakan istilah upah dan gaji dilihat dari sisi jenis pekerjaan dan teknis pembayarannya. Dalam upah lebih kepada pekerjaan yang kasar yang mengandalkan fisik dengan pembayarannya berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikannya. Sedangkan gaji lebih kepada pekerjaan yang menggunakan keahlian tertentu yang pembayarannya ditetapkan berdasarkan waktu tertentu.<sup>7</sup>

Berbagai definisi di atas meskipun berbeda-beda artinya tetapi mempunyai maksud yang sama, yang dapat di ambil kesimpulan bahwa upah merupakan pengganti jasa yang telah diserahkan oleh seseorang kepada orang lain yang telah melaksanakan pekerjaannya.

## 2. Upah dalam Islam

Dalam kacamata Islam, upah dimasukkan ke dalam wilayah fiqih muamalah, yakni dalam pembahasan tentang *ujrah*. Menurut bahasa, *ujrah* berarti “upah”. Sedangkan menurut tata bahasa, *ujrah* (أجرة) atau *ijarah* (إجارة) atau *ajārah* (أجارة) dan yang fasih adalah *ijarah*, yakni *masdar sam’i* dan *fi’il ajara* (أجر) dan ini menurut pendapat yang shahih.

Secara etimologis *al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al’wady* yang arti dalam bahasa indonesianya adalah ganti dan upah. Sedangkan menurut Rachmat Syafei dalam fiqih muamalah *ijārah* adalah menjual manfaat (المنفعة بيع).

<sup>5</sup> Robby Sugara, “Pengupahan terhaap Para Pekerja oleh Perusahaan Angkutang Umum PT. Putra Kembar Iban di Kabupaten Kapuas Hulu”, dalam <https://e-journal.uajy.ac.id.html>, diakses 17 Februari 2018.

<sup>6</sup> Lilik khoiriyah, “Pengaruh Upah dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada CV.Aji Bali Jayawijaya Surakarta” (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009), 28.

<sup>7</sup> Zulkhairil Hadi Syam, “Pengupahan Karywan dalam Perspektif Fiqih Muamalah”(Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2011), 16.

Bila di atas disinggung ujarah/upah berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil, maka pada garis besarnya *ijārah* dibagi menjadi dua, yaitu. Pertama, pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu, seperti rumah, mobil, pakaian, dan lain lain. Kedua, pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti pelayan.

Jenis pertama mengarah pada sewa menyewa, sedangkan jenis yang kedua mengarah pada upah-mengupah. Jadi kalau dilihat dari pengertian diatas bidang seorang buruhpun juga dinamakan dengan *ijārahujrah*.<sup>8</sup>

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Menurut pernyataan Professor Benham bahwa upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.<sup>9</sup>

Di dalam Islam, upah termasuk dalam pembahasan Ijarah, yaitu akad atas suatu manfaat dengan adanya kompensasi. Oleh karena itu, transaksi *ijarah* adalah akad terhadap jasa tertentu dari seorang pekerja dengan suatu kompensasi. Kompensasi diberikan oleh pengontrak pekerja *musta'jir* karena dia memperoleh pelayanan jasa berupa tenaga atau fisik maupun intelektual.

Secara umum, *ijārah* ada dua. Pertama, akad yang berkaitan dengan orang yang dikenal dengan transaksi ketenagakerjaan. Kedua, akad yang berkaitan dengan barang yang dikenal dengan istilah kerja. Bila ditelusuri dari pengertian *ijārah* dan upah, para ahli mengistilahkan upah dengan sebutan *ijārah* (sewa menyewa). Karena, pada hakikatnya sesuatu yang disewa dapat berupa barang (misalnya menyewakan sebuah kendaraan bermotor) atau berupa jasa (misalnya menyewa jasa seseorang untuk dipekerjakan).

Persamaan dalam mendefenisikan upah dengan sewa menyewa terlihat dari pengertian yang dirumuskan oleh ulama Malikiyyah dan Hambali, yaitu *ijārah* adalah menjadikan hak milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan upah adalah “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga dengan disepakati pembayarannya”.

Sementara, upah menurut Jafri, adalah suatu bentuk pemberian kompensasi bagi suatu keberhasilan atau prestasi dari suatu pekerjaan. Dengan demikian, pemberian upah tidak didasarkan kepada banyaknya tenaga atau waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja, tetapi didasarkan atas suatu keberhasilan atau prestasi yang dicapai dalam pekerjaan tersebut.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Fiqh Mu'amalah upah disebut juga dengan *ijārah*. *Al-ijārah* berasal dari kata *Al-ajru* arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang arti dari bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Sedangkan *ujrah (fee)* yaitu upah untuk pekerja. *ujrah* terbagi menjadi dua, yaitu:

<sup>8</sup> Ibid., 18.

<sup>9</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Cet. 2 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 361.

<sup>10</sup> H Khotimah, “Tinjauan Teoritis Tentang Ijarah”, dalam <http://UIN.SUSKA.ac.id>.html, diakses 20 Maret 2018.



- a. *ujrah al-misli* adalah upah yang distandarkan dengan kebiasaan pada suatu tempat atau daerah. Dalam istilah sekarang disebut dengan UMP.
- b. *ujrah Samsarah* adalah *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah atau imbalan.

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh syafi'i* berpendapat bahwa *ija>rah* berarti upah-mengupah. Dalam buku tersebut diterangkan bahwa rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* (yang memberi upah) dan *Musta'jir* (yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijārah* dengan sewa-menyewa. Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemah kata *ijārah* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

Antara upah dan sewa ada perbedaan makna operasionalnya. Sewa biasanya digunakan untuk benda sedangkan upah digunakan untuk tenaga. Masyarakat akan berkembang dengan lebih pesat bila terdapat suatu sistem perangsang dengan memberikan imbalan besar kepada orang-orang yang rajin bekerja. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk masyarakat Islam. Agama Islam tidak menonjolkan perangsang kebendaan, karena segala imbalan fisik dipandang sebagai sarana atau upaya bukan suatu tujuan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa upah adalah imbalan atas tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja yang diberikan oleh pengusaha atas suatu pekerjaan yang dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang. Pemberian besarnya upah yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja sesuai dengan perjanjian yang telah sepakati diantara kedua belah pihak.

a. Syarat Upah/*ujrah*

Para ulama' telah menetapkan syarat upah, yaitu :

- 1) Berupa harta tetap yang dapat diketahui
- 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.<sup>11</sup>

b. Dasar penentuan upah

Menurut Desesser terdapat 3 (tiga) dasar penentuan upah, antara lain :

1) Kompensansi berdasarkan waktu

Pada umumnya karyawan diberi upah atas dasar waktu pelaksanaan pekerjaannya. Contohnya karyawan pabrik atau buruh biasanya atas dasar upah menurut jam atau harian hal ini sering disebut kerja harian, sedangkan karyawan yang digaji yaitu manajer profesional dan administrasi memperoleh upah atas dasar seperangkat priode waktu, biasanya dalam mingguan atau bulanan.

2) Upah borongan

Berkaitan dengan kompensansi secara langsung dengan jumlah produksi yang dihasilkan karyawan.

3) Lint staf kompensansi

Departemen personalia dan supervisor memiliki peranan penting dalam proses kompensansi perusahaan yaitu dengan menyusun kebijaksanaan kompensansi, melaksanakan suevei upah, melaksanakan proses evaluasi kerja, memiliki paket kesejahteraan karyawan perusahaan.

<sup>11</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet. 7 (Bndung: CV Pustaka Setia, 2001), 38.

## c. Faktor-faktor yang mempengaruhi upah

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat besar kecilnya upah. Menurut antara lain sebagai berikut:

## 1) Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja

Meskipun hukum ekonomi tidaklah bisa di tetapkan secara mutlak permintaan dan penawaran tetap mempengaruhi upah, apabila satu pekerjaan membutuhkan ketrampilan (*skill*) yang tinggi dan jumlah dalam tenaga kerja tetapi tidak bisa di pungkuri bahwa hukum tenaga kerja yang langka, maka tingkat upah cenderung tinggi, sedangkan untuk jabatan penawaran tenaga kerjanya cukup tinggi mak upah cenderung menurun.

## 2) Organisasi Buruh

Ada tidaknya organisasi buruh, akan berpengaruh terbentuknya tingkat andai kata serikat buruh yang kuat, demikian sebaliknya.

## 3) Kemampuan untuk Membayar

Meskipun serikat buruh menuntut tingkat upah yang tinggi, tetapi akhirnya realisasi pemberian upah akan tergantung juga pada kemampuan membayar dari perusahaan. Bagi perusahaan upah merupakan suatu komponen biaya produksi dan akhirnya akan mempengaruhi keuntungan.

## 4) Produktivitas

Upah sebenarnya merupakan imbalan jasa atas prestasi tenaga kerja, semakin tinggi prestasinya, seharusnya semakin besar pula upah yang akan di terima, prestasi kerja dapat di tunjukkan dengan produktivitas kerja.

## 5) Biaya Hidup

Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat upah dan perlu dipertimbangkan oleh perusahaan adalah biaya hidup. Biaya hidup didaerah kota besar dengan daerah pinggiran karena tingkat biaya hidupnya cukup berbeda, apabila semakin tinggi biaya hidupnya maka tingkat upahnya juga semakin besar.

## 6) Pemerintah

Pemerintah dengan peraturannya akan mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Peraturan upah minimum regional merupakan batas dari tingkat upah yang harus dapat dipenuhi oleh semua perusahaan dalam memberikan upahnya kepada karyawan.

## 7) Keadilan dan Kelayakan Upah

Didalam memberikan upah kita harus selalu memperhatikan prinsip keadilan, keadilan ini bukan berarti bahwa segala sesuatu mesti dibagi rata, tetapi keadilan yang harus dihubungkan antara pengorbanan *input* dengan penghasilan *output*. Disamping masalah keadilan maka dalam sistem pengupahan perlu memperhatikan pula unsur kelayakan. Kelayakan sistem pengupahan dapat dilihat dengan membandingkan sistem pengupahan perusahaan lain.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Lilik khoiriyah, "Pengaruh Upah dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada CV. Aji Bali Jayawijaya Surakarta" (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009), 30

## Sistem Gaji

### 1. Pengertian Gaji

Pengertian gaji dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap, serta Balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu;

- a. Bersih gaji yang diterima oleh pekerja (pegawai) setelah dikurangi potongan; gaji yang dibayar (tunai) setelah dikurangi dengan semua potongan;
- b. Bulanan gaji yang dibayar sebulan sekali;
- c. Buta gaji yang diterima dengan tidak usah bekerja;
- d. Kotor gaji yang tercatat sebelum dikurangi potongan;
- e. Pokok komponen dasar penghasilan seseorang yang digunakan sebagai patokan untuk menghitung komponen lainnya, seperti tunjangan keluarga, tunjangan perumahan, dan insentif; upah dasar (yang belum ditambah dengan tunjangan lain);<sup>13</sup>

Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang menejer secara tetap perbulan. Pengeluaran gaji dan upah merupakan hal yang sangat penting karena karyawan sangat sensitif terhadap kesalahan dalam hal penggajian atau terhadap hal-hal yang tidak wajar dan untuk menjaga suasana kerja yang baik, penting bahwa gaji dibayar tepat waktunya.

Soemarso menyimpulkan “Istilah gaji biasanya digunakan untuk pembayaran kepada pegawai yang diberi tugas-tugas administratif dan pimpinan, pada umumnya jumlah gaji ditetapkan secara bulanan atau tahunan”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan dari tujuan pemberian gaji selain digunakan untuk memikat karyawan juga dapat menahan karyawan yang memiliki kinerja yang baik agar tetap bertahan pada perusahaan.<sup>14</sup>

Ada beberapa pendapat lain juga tentang pengertian gaji, yaitu menurut Mulyadi, gaji merupakan imbalan atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang memiliki jenjang jabatan seperti manajer, sedangkan upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh). Pemberian gaji biasa dibayarkan secara tetap per bulan, sedangkan upah dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang telah dihasilkan oleh karyawan.

Pendapat lain dikemukakan Mathis dan Jacson, gaji merupakan imbalan kerja yang diberikan secara tetap untuk setiap periode tanpa memperhitungkan jumlah jam kerja. Sedangkan upah ialah imbalan atas kerja yang telah dilakukan dan dihitung secara langsung berdasarkan jumlah jam kerja karyawan.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa gaji merupakan pembayaran atau imbalan atas jasa yang dilakukan dan diberikan secara periodik perbulan. Sedangkan upah merupakan pembayaran atas jasa yang dilakukan berdasarkan jumlah jam kerja, hari kerja atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (pengertian gaji), dalam <https://kbbi.web.id/gaji>, diakses 20 Mei 2018.

<sup>14</sup> Desmawati, “Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Karyawan pada PT Sumber Jaya Indah Nusa Coy Kebon Kota Tengah”, (Skripsi -- Universitas Pasir Pengaraian Rokun Hulu, 2015), 7.

umumnya dibayar harian, mingguan atau sesuai jumlah satuan produk yang telah dihasilkan oleh karyawan.<sup>15</sup>

### Prinsip Tanggungjawab dalam Ekonomi Islam

Ekonomi menurut pengertian para ekonom sekuler hanya memfokuskan pada perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat alternatif dengan sumber daya yang terbatas. Jelasnya, definisi mengabaikan nilai-nilai keimanan (etika moral dan agama) di dalamnya. Islam mengakui adanya kepentingan dan kepemilikan individu. Tetapi, dalam implementasinya, aturan ini tidak boleh berlebih-lebihan dan melampaui batas.

Karena, semua itu adalah perbuatan setan yang merupakan kemungkaran.<sup>16</sup> Pada hakikatnya ekonomi Islam adalah ekonomi tauhid yang berdasarkan pada Al-Quran dan Hadist serta hukum Islam lainnya. Ketauhidan tersebut meliputi *uluhiyah*, *rububiyah* dan *asma'*. *Uluhiyah* berarti mengesakan Allah karena Allah Tuhan yang harus disembah sebagai pengejawantahan manusia diciptakan hanya untuk menyembah Allah. Dasar tauhid ini melahirkan prinsip ekonomi Islam sebagai ekonomi *Ilāhiyah*, sehingga setiap aktivitas ekonomi dalam rangka beribadah kepada Allah semata. *Rubūbiyah* berarti mengesakan Allah karena Allah adalah Tuhan yang Maha Pemberi Rezeki dan Pemilik serta Penguasa alam semesta ini.

Ditinjau dari aspek Aksiologi, tujuan ekonomi Islam adalah bahwa setiap kegiatan manusia didasarkan pada pengabdian terhadap Allah SWT dan dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah untuk memakmurkan bumi, maka dalam berekonomi umat Islam harus mengutamakan keharmonisan dan pelestarian alam, kebahagiaan yang dikejar dalam Islam bukan semata-mata kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Dengan demikian, ilmu ekonomi Islam harus mempunyai sistem ekonomi yang dapat memakmurkan bumi, mampu membahagiakan manusia baik selama hidup di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>17</sup>

Berdasarkan pada definisi dan ruang lingkup tersebut, maka terdapat berbagai prinsip yang harus dipegang teguh dalam menjalankan ekonomi Islam. Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni: tauhid (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), khalifah (pemerintah), dan *ma'ad* (hasil). Kelima nilai menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam.<sup>18</sup>

Nilai-nilai tauhid (keesaan Tuhan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), khalifah (pemerintah), dan *ma'ad* (hasil) menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam.<sup>19</sup> Demikian munculnya prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam, namun dalam penelitian ini penulis hanya membahas Prinsip Tanggung Jawab dalam Ekonomi Islam dimana, prinsip tanggung jawab ini masuk dalam salah satu prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip *Nubuwwah*.

Dimana prinsip *Nubuwwah*/kenabian ini adalah pemberian dan kurniaan Allah kepada hamba-Nya yang telah mencapai derajat insan kamil secara akal nazhari (teoritis) dan akal amali (praktis).<sup>20</sup> Karena sifat Rahman, Rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa

<sup>15</sup> Muhammad Saifi, "Analisis Sistem Dan Prosedur Penggajian Dan Pengupahan Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern Perusahaan" (Skripsi -- Universitas Brawijaya Malang, 2016), 4.

<sup>16</sup> Muhammad Nafik H.R Zakik, *Ekonomi dan Keuangan Islam* (Jawa Timur: Tim Radha Karya, 2015), 33.

<sup>17</sup> Ibid., 10

<sup>18</sup> Ibid., 13.

<sup>19</sup> Ibid., 14.

<sup>20</sup> Scribd, (Nubuwwah dan Risalah), dalam <https://www.scribd.com>, diakses pada 22 maret 2018.

mendapat bimbingan. karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia dan mengajarkan jalan untuk kembali ke asal-muasal (taubat) segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, Allah telah mengiriskan “manusia model” yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama manusia model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya, antara lain *Sidiq* (benar, jujur), *Amanah*, *Fathonah* dan *Tabligh*.<sup>21</sup>

Prinsip kebebasan dan tanggung jawab dalam ekonomi Islam pertama kali dirumuskan oleh An-Naqvi menjadi aksioma etika ekonomi Islam dalam bukunya *Ethics and Economics : An Islamic Synthesis* 1981. Rumusan Ab-Naqvi ini selanjutnya banyak dikutip oleh para penulis kontemporer, khususnya dari Indonesia.

Jika An-Naqvi dan para penulis lain memisahkan kedua prinsip tersebut, sehingga masing-masing prinsip itu berdiri sendiri, tetapi dalam buku ini, kedua prinsip tersebut digabungkan menjadi satu. Penyatuan ini dilakukan karena kedua prinsip itu memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan seharusnya tidak boleh dipisahkan, karena dalam konsep teologi Islam, kebebasan yang diberikan kepada manusia meniscayakan pertanggung jawaban di akhirat.

Dimasukkannya prinsip kebebasan sebagai prinsip ekonomi Islam oleh para pakar hanyalah untuk menjaga kelogisan adanya tanggung jawab *masuliyah* di akhirat *ma'ad* sebagai konsekuensi logis dari kebebasan yang melekat pada diri manusia.

Penyatuan ini juga dimaksudkan agar mudah difahami pengertian kebebasan dalam kajian ini, sehingga tidak muncul tanda tanya dan kerancuan dalam pikiran tentang makna kebebasan dalam perspektif Islam. Pengertian kebebasan dalam perekonomian Islam difahami dari dua perspektif, pertama perspektif teologi dan kedua perspektif ushul fiqh--falsafah tasyri'.

Pengertian kebebasan dalam perspektif pertama berarti bahwa manusia bebas menentukan pilihan antara yang baik dan yang buruk dalam mengelola sumberdaya alam. Kebebasan untuk menentukan pilihan itu melekat pada diri manusia, karena manusia telah dianugerahi akal untuk memikirkan mana yang baik dan yang buruk, mana yang masalah dan mafsadah mana yang manfaat dan mudharat. Karena kebebasan itu, maka adalah logis (wajar) bila manusia harus bertanggung jawab atas segala perilaku ekonominya di muka bumi ini atas pilihannya sendiri.

Semua keputusannya dalam melakukan pilihan-pilihan tersebut akan ditunjukkan kepadanya pada hari kiamat nanti untuk dipertanggung jawabkan di mahkamah (pengadilan) ilahi. Allah berfirman dalam QS. Az-Zalzalah, 7-8 yang artinya berbunyi

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

"Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula (Az-Zalzalah: 7-8)".<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, 16.

<sup>22</sup> Al-Quran, 99:7-8.

Hal ini berarti bahwa dalam pandangan Islam, manusia bebas untuk memilih, bebas untuk menentukan, karena pada akhirnya dia yang harus bertanggungjawab terhadap semua perbuatannya ; karena itulah maka ada reward atau punishment dari Allah Swt.

Dengan demikian, makna kebebasan dalam konteks ini bukanlah kebebasan sebagaimana dalam faham liberalisme yang tidak dikaitkan dengan masuliyah di akhirat. Kebebasan dalam Islam bukan kebebasan mutlak, karena kebebasan seperti itu hanya akan mengarah kepada paradigma kapitalis mengenai *laissez faire* dan kebebasan nilai (*value free*). Kebebasan dalam pengertian Islam adalah kebebasan yang terkendali *al-hurriyah al-muqayyadah*.

### **Pelaksanaan pengupahan di Pabrik Tahu**

Mengenai sistem Pengupahan yang ada pada Pabrik tahu Bapak Sukanto Desa Poluju Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, perlu untuk kita ketahui dalam sistem upah ada beberapa macam, salah satunya sisitem upah borongan yang digunakan Bapak Sukanto dalam memberi upah seluruh karyawannya kecuali bagian distributor.

Penulis melakukan observasi terhadap apa yang telah diteliti, salah satunya ketika majikan memberi upah kepada karyawannya, pemberian upah dilakukan secara langsung kepada seluruh karyawan dengan uang tunai tanpa ada cek atau rekening karena masih banyak masyarakat yang kurang memahami akan hal itu, maka Bapak Sukanto lebih memilih untuk pemberian upah dilakukan secara langsung dengan tujuan tidak membuat seluruh karyawan itu kebingungan atau kerepotan dalam menerima upah.<sup>23</sup>

Bapak Sukanto mengambil sistem upah harian ini bukan kehendaknya sendiri melainkan kesepakatan antara kedua belah pihak (majikan dengan karyawan). Dengan kesepakatan yang telah diambil sudah berjalan mulai dari awal berdiri hingga sekarang, namun dalam pemberian upah itu dihitung mulai dari jam kerja hingga selesai bekerja, mendapatkan upah sesuai dengan hasil kerjanya.

Peneliti melakukan observasi terhadap para pekerja (karyawan pabrik tahu) untuk melihat secara langsung bagaimana sistem pengupahannya majikan (pemilik pabrik tahu) terhadap karyawan. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara kepada majikan dan beberapa karyawan pabrik tahu Poluju Baureno Bojonegoro agar penulis lebih jelas mengetahui dan memahami tata cara bagaimana sistem pengupahan yang diambil Bapak Sukanto kepada seluruh karyawannya.<sup>24</sup>

Memaparkan hasil wawancara, penulis menjelaskan bahwa pada saat penulis melakukan wawancara itu dengan cara menyediakan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang menjadi poin-poin titik permasalahannya disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah peneliti ambil. Dalam hal ini pencarian informan terkait pelaksanaan sistem pengupahan karyawan pabrik tahu Bapak Sukanto penulis menggunakan wawancara secara langsung kepada beberapa karyawan pabrik tahu Bapak Sukanto.

Menurut Bapak Hadi selaku karyawan Pabrik Tahu Bapak Sukanto, mengatakan bahwa dari awal ia bekerja di Pabrik Bapak Sukanto tidak pernah telat menerima bayarannya sehingga

<sup>23</sup> Bojonegoro, *Observasi*, 07 Maret 2018.

<sup>24</sup> Bojonegoro, *Observasi*, 14 Maret 2018.

hal itulah yang membuat Bapak Hadi tekun dan disiplin dalam bekerja, beliau adalah salah satu karyawan yang paling lama di pabrik tersebut, sejak tahun 2002 hingga sekarang.

Selain itu beliau juga mengatakan bahwa sebelum melakukan transaksi pembayaran Bapak Sukanto selalu mengecek hasil dari kerjanya, disitulah Bapak Sukanto dapat memberi upah sesuai dengan hasil kerjanya. Upah yang Bapak Hadi terima setiap harinya Rp 100.000 – Rp 148.000. jika Bapak Hadi bekerja sesuai jam yang ditetapkan dari Pabrik mendapatkan upah Rp 100.000, jika jam bekerja Bapak Hadi tambah 4 jam bekerja atau dikatan lemburan 4 jam maka mendapatkan upah Rp 148.000. Penilaian Bapak Hadi kepada Bapak Sukanto sudah baik, dari segi pemberian upah maupun dalam memperlakukan karyawannya ia sudah bertanggung jawab, adil dan juga ramah kepada seluruh karyawan.

Menurut Bapak Hadi dalam pemberian upah selalu tepat waktu dan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan, sebelum pekerjaan mulai ada breaving terlebih dahulu untuk mengumumkan upah karyawannya dan waktu pekerjaan beserta jam istirahatnya yang digunakan untuk makan dan sholat, selain itu juga mengumumkan bahwa dalam bekerja harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Bapak Sukanto selaku pemilik dan pemimpin Pabrik Tahu Desa Poluju Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.<sup>25</sup>

Hasil wawancara dari Bapak Slamet sebagai karyawan Pabrik Tahu Bapak Sukanto yang baru berjalan hampir tiga tahun sebagai karyawan kuli produksi mengatakan bahwa setiap pemberian upah selalu tepat waktu, namun tergantung karyawannya jika upahnya diambil langsung setelah bekerja atau ditunda dulu sampai satu minggu baru diambil, jika satu minggu itu baru diambil maka upahnya diterima seminggu setelah ia bekerja. Bapak Slamet ini bekerja sesuai jam kerja yang ditetapkan Pabrik dan mendapatkan upah Rp 85.000 /hari, jika dapat tambahan jam kerja maka upah Bapak Slamet juga bertambah sesuai jam yang ditambahkan oleh Bapak Sukanto.

Dalam pemberian upah selalu tepat waktu dengan didasari kesepakatan kedua belah pihak. Penilaiannya terhadap Bapak Sukanto selaku manajer sekaligus pemimpin dalam Pabrik Tahu Poluju sudah cukup adil dan bertanggung jawab terhadap seluruh karyawannya. Menurut Bapak Slamet perilaku dan sikap Bapak Sukanto sudah cukup ramah dan santun dalam memperlakukan seluruh karyawannya.<sup>26</sup>

Hasil wawancara dari Bapak Yanto, karyawan Pabrik Tahu di Desa Poluju Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro bagian pemasaran mengatakan bahwa ia bekerja tidak sesuai jam yang ditentukan karena setiap pengantaran tahu ke pasar Baureno, Nglumber, dan Kepohbaru yang berlawanan arah menghabiskan waktu yang cukup lama, biasanya berangkat dari Pabriknya jam 06.30 WIB dan pulanginya tidak tentu, terkadang jam 10.00 dan terkadang jam 11.15 WIB sudah pulang dari pasar-pasar, karena bagian pemasaran tinggal mengantarkan ke pelanggan penjual tahu, jadi pulanginya untuk karyawan pemasaran ini selalu cepat dan tidak tepat waktu, walaupun begitu untuk yang ia terima dari Bapak Sukanto sesuai dengan jam kerja jika tahu yang dibawa itu habis.<sup>27</sup>

Menurut Ibu Suharti selaku karyawan Bapak Sukanto mengatakan bahwa Bapak Sukanto dalam pemberian upah selalu tepat waktu dan sesuai jumlah upah yang telah ditetapkan di awal. Artinya, sebelum pekerjaan dimulai Bapak Sukanto selalu mengumumkan

<sup>25</sup> Ahmad Suhadi, *Wawancara*, Tlogorejo, 07 April 2018.

<sup>26</sup> Slamet, *Wawancara*, Poluju, 06 April 2018.

<sup>27</sup> Suyanto, *Wawancara*, Nglumber, 09 April 2018.

waktu bekerja dan selalu mengumumkan jumlah upah yang akan diberikan pada karyawannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, selain itu Ibu Suharti mengatakan juga bahwa bekerja di Pabrik Tahu Bapak Sukanto bersyukur karna setiap hari mendapatkan upah, dan itu merupakan pendapatan atau pemasukan dana untuk Ibu Suharti.<sup>28</sup>

Adapun ketentuan kerja Di Desa upah karyawan Pabrik Tahu Desa Poluju Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5  
Jam kerja Karyawan Pabrik Tahu Bapak Sukanto

Jenis Pekerjaan	Jumlah Uang yang Diterima /hari	Waktu kerja
Produksi	Rp 100.000	Pukul 13:00 WIB sampai 20:00 WIB
Produksi tambahan	Rp 12.000 /jam	Pukul 20:00 WIB sampai 22:00 WIB
Karyawan Produksi	Rp 85.000	Pukul 13:00 WIB sampai 20:00 WIB
Distribusi	Rp 75.000-Rp 100.000	Pukul 06:00 WIB sampai 12:00 WIB

### **Sistem Pengupahan Karyawan Pabrik Tahu Bapak Sukanto Desa Poluju Baureno Bojonegoro**

Upah yang didapat setiap karyawan harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak yang bersangkutan agar tidak terjadi kesenjangan sosial di dalam lingkungan masyarakat, dan tidak sewenang-wenang dalam bertindak. Upah yang diberikan kepada para karyawan harus disebutkan pada saat akad, dan dianjurkan untuk membayar upah pada waktu selesai bekerja.

Sistem pengupahan di Pabrik Tahu Bapak Sukanto Desa Poluju Kecamatan Boereno Kabupaten Bojonegoro dengan membayarnya upah pada waktu selesai bekerja. Biasanya rata-rata pemberian upah terhadap karyawan dilakukan setiap selesai bekerja.<sup>29</sup> Berikut macam-macam sistem pengupahan yang ada di Pabrik Tahu Desa Poluju Kecamatan Boereno Kabupaten Bojonegoro yaitu :

#### 1. Upah Harian

Upah yang diberikan kepada karyawan sebelum atau sesudah bekerja selama satu hari. Tetapi sebagian besar para majikan memberi upahnya setelah selesai bekerja karena dengan seperti itu majikan dapat mengetahui kinerja seluruh karyawannya. Upah harian merupakan upah yang diberikan berdasarkan prosentase waktu.

#### 2. Upah Borongan

Upah yang diberikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara karyawan dengan majikan. Biasanya di pabrik tahu Bapak Sukanto ini kalau ada bonus waktu bekerja diberi upah borongan sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Suharti, *Wawancara*, Poluju, 09 April 2018.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 8.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 10.



## **Analisis Sistem Pengupahan Pabrik Tahu Di Desa Poluju Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro**

Dari penelitian yang peneliti dapatkan di lapangan, Sistem pengupahan yang digunakan di pabrik tahu Bapak Sukanto yang terletak di Desa Poluju Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro adalah sistem upah harian dan borongan. Di mana, sistem upah harian merupakan Sistem upah yang diberikan setiap hari setelah selesai melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya dengan jumlah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bapak Sukanto. Sedangkan, sistem upah borongan merupakan upah yang didapat karyawan setelah melakukan pekerjaannya diluar jam kerja sesuai dengan jam kerja karyawan. Sistem upah tersebut sudah berjalan mulai dari awal pabrik tahu Bapak Sukanto berdiri hingga sekarang.

Mengenai sistem upah yang telah berjalan di Pabrik Tahu Bapak Sukanto Desa Poluju Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro sudah cukup dikatakan memenuhi prinsip tanggungjawab dalam Ekonomi Islam karena kriteria-kriteria yang ada dalam prinsip tanggungjawab dalam ekonomi Islam sudah dijalankan di Pabrik Tahu Bapak Sukanto Desa Poluju Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tersebut, diantaranya:

1. Saling terbuka dan jujur antara kedua belah pihak
2. Saling Percaya antara kedua belah pihak
3. Seorang manajer bertanggung jawab penuh terhadap upah seluruh karyawan
4. Seorang manajer harus bijaksana dalam mengambil keputusan demi keadilan dan ketentraman seluruh karyawan yang bekerja di Pabrik Tahu Bapak Sukanto Desa Poluju Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

Pembayaran upah pekerja di Pabrik Tahu Bapak Sukanto Desa Poluju Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro sudah memenuhi karakteristik Ekonomi Islam, karena di Pabrik Tahu Bapak Sukanto Desa Poluju Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tidak menunda-nunda untuk memberikan upah kepada pekerjanya. Walaupun pembayaran upah belum sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw tentang waktu pembayaran upah harus diberikan sebelum keringat pekerja kering, namun di sana tidak menunda-nunda pembayaran. Pabrik Tahu Bapak Sukanto Desa Poluju Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro selalu membayarkan upahnya tepat waktu sesuai dengan perjanjian.

Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan dari pihak Pimpinan Produksi yang mengatakan: “pemberian upah disini menggunakan sistem harian dan borongan. Di mana, sistem ini sudah berjalan mulai berdirinya Pabrik Tahu Bapak Sukanto Desa Poluju Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegorohingga sekarang. Waktu pemberian upah sesuai dengan kesepakatan, yaitu setelah pekerjaan sehari itu selesai para karyawan menerima upah dari manajer.

Demikian di atas hasil wawancara dari Bapak Sukanto selaku pemilik sekaligus manajer di Pabrik Tahu Bapak Sukanto Desa Poluju Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro yang telah memenuhi prinsip tanggungjawab dalam ekonomi Islam.

## **Analisis Sitem Pengupahan Pabrik Tahu Bapak Sukanto Desa Poluju Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Ditinjau Dari Prinsip Tanggungjawab Dalam Ekonomi Islam**

Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, sudah dikatakan bertanggung jawab karena disetiap pemberian upah Bapak Sukanto sesuai dengan waktu yang disepakati,

selain itu juga memenuhi segala kriteria prinsip tanggungjawab dalam ekonomi Islam. Di amana Prinsip Tanggungjawab dalam ekonomi Islam tersebut termasuk dalam prinsip Nubuwwah dalam ekonomi Islam meliputi :

1. Pemberian Upah Harus Saling Terbuka dan Jujur.

Di Pabrik Tahu Bapak Sukanto Desa Poluju Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, melakukan penentuan upah terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaannya. Upah disana langsung ditetapkan oleh majikan dan diumumkan sebelum pekerjaan dimulai. Jadi, seluruh karyawan selalu mengetahui upah yang diterima kecuali bagian pemasaran. Karena, bagian pemasaran menerima upah sesuai dengan habis tidaknya Tahu yang diperdagangkan.

Mengenai prosedur pelaksanaan pengupahan pekerja, Pabrik Tahu Bapak Sukanto Desa Poluju Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro sudah termasuk baik karena setaip karyawan sebelum melakukan pekerjaan diumumkan berapa besar upah yang akan diterima. Sementara itu, perjanjian mengenai besarnya upah sangat penting dalam hubungan pekerjaan. Dengan adanya perjanjian upah diawal, maka pekerja dapat melakukan tawar menawar mengenai upahnya. Sebab, di dalam Islam, pekerja juga berhak untuk ikut menetapkan upahnya.

Menurut pemaparan hasil yang telah dirangkum mengatakan bahwa dalam pemberian upah dalam pabrik tahu Bapak Sukanto sudah dikatakan baik dan jujur. Karena, besar upah diumumkan sebelum karyawan melakukan pekerjaan, bekerja sesuai waktu yang telah ditetapkan, dan upah diberikan tepat waktu.

Hal ini dibuktikan oleh hasil wawancara dari beberapa karyawan Bapak Sukanto. Di antaranya: Bapak Suhadi, Bapak Slamet, Bapak Suyanto, dan Ibu Suharti.

2. Pemberian upah harus dapat dipercaya satu sama lain (karyawan dengan majikan)

Dalam pemberian upah di Pabrik Tahu Bapak Sukanto Desa Poluju Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro ini belum cukup kurang dikatakan saling percaya antara karyawan dengan majikan. Karena, pemberian upah sudah benar-benar tepat waktu dan diumumkan sebelum bekerja.

Namun, untuk hasil kerjanya atau memproduksi tahu si karyawan terkadang masih belum selesai dalam menyelesaikan pekerjaannya dan waktu jam kerja sudah habis. Hal ini dibuktikan oleh salah satu karyawan yang sudah cukup lama bekerja di Pabrik Tahu Bapak Sukanto Desa Poluju Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Ia melakukan pekerjaan sesuai jam yang ditentukan oleh Bapak Sukanto tetapi dalam hasil kinerjanya ia masih belum dikatakan untuk bisa dipercaya. karena disetiap ia bekerja banyak berhentinya/istirahatnya dibandingkan dengan karyawan yang lain. Sedangkan, Bapak Sukanto mengetahui hal itu tidak langsung ditegur tetapi dibiarkan, sehingga timbul kecemburuan sosial antara pemimpin dan karyawannya.

Hasil wawancara dari salah satu karyawan mengatakan bahwa Bapak Sukanto kurang bijaksana dalam mengambil keputusan. karena terlalu baiknya Bapak Sukanto sehingga tidak berani untuk mengambil keputusan memecat karyawannya, walaupun karyawan itu tidak dapat dipercaya dengan hasil kinerjanya.

Sedangkan hasil wawancara dari Bapak Sukanto sendiri selaku pemilik sekaligus manajer keuangan mengatakan bahwa disetiap pekerjaan ada pertanggung jawabannya sendiri-sendiri. Jadi, Bapak Sukanto tidak pernah pusing memikirkan karyawan yang seperti

itu, tidak satu itu saja tetapi sering menjumpai karyawan yang seperti itu, pada akhirnya ia juga berhenti-berhenti sendiri dengan tidak hadir beberapa hari maka karyawan tersebut sudah mengundurkan dirinya tanpa ada pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan.

Untuk pihak manajer terhadap karyawan sudah dikatakan cukup dalam bertanggung jawab dan dipercaya karena upah diberikan sesuai tepat waktu dengan jumlah sesuai ketetapan awal sehingga dalam pemberian upah sudah termasuk kriteria dalam sifat tanggungjawab.

Pertanggung jawaban yang harus dihadapi manusia diakhirat juga merupakan konsekuensi fungsi kekhalfahan manusia sebagai pemimpin. Manusia sebagai pemegang amanah, karena itu sebagai pemegang amanah harus bertanggung jawab atas amanah yang dipercayakan untuknya. Pertanggung jawaban ditekankan dengan perintah dari Allah melalui istilah hisab atau perhitungan di hari pembalasan.<sup>31</sup>

### 3. Seorang manajer bertanggung jawab penuh terhadap upah seluruh karyawan

Manajer sekaligus pemilik Pabrik Tahu Bapak Sukanto Desa Poluju Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro menurut penelitian yang penulis teliti Bapak Sukanto sudah cukup bertanggung jawab dalam bidang pemberian upah maupun sistem upah, di Pabrik Tahu Bapak Sukanto Desa Poluju Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, sudah dikatakan bertanggung jawab karena sudah memenuhi beberapa syarat yang ada dalam ekonomi Islam :

- a. Upah harus disebutkan sebelum pekerjaan mulai
- b. Upah diberikan tepat waktu
- c. Adil
- d. Besar upah sesuai dengan waktu bekerja dan hasil pekerjaan.

### 4. Seorang manajer harus bijaksana dalam mengambil keputusan demi keadilan dan ketentraman seluruh karyawan yang bekerja di Pabrik Tahu Bapak Sukanto Desa Poluju Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

Dalam kebijaksanaan di Pabrik Tahu Bapak Sukanto Desa Poluju Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro kurang baik karena terlalu baiknya dan pendiamnya Bapak Sukanto sehingga untuk pengambilan kurang bijaksana, masih ragu-ragu dalam pengambilan keputusan. Hal ini membuktikan waktu penulis melaksanakan observasi di Pabrik Tahu Bapak Sukanto Desa Poluju Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

Penulis melihat dengan sedirinya terdapat karyawan yang malas-malasan dalam bekerja dan juga kurang disiplin dalam melakukan kerjanya. Namun, karyawan tersebut dibiarkan saja tidak ditegur hanya saja untuk upahnya dipotong dan diakhir pekerjaan waktu memberikan upahnya dijelaskan potongan upah tersebut. Sudah berkali-kali seperti itu tidak diambil keputusan dipecat karena Bapak Sukanto tidak tega untuk memecat karyawan sehingga masalah ini terus berkelanjutan hingga sekarang.

Demikian yang penulis lihat pada saat penulis melakukan observasi di Pabrik Tahu Bapak Sukanto Desa Poluju Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

Prinsip kebebasan dan tanggung jawab dalam ekonomi Islam pertama kali dirumuskan oleh An-Naqvi menjadi aksioma etika ekonomi Islam dalam bukunya *Ethics and Economics*

---

<sup>31</sup> Wordpress, (Kebebasan dan tanggungjawab sebagai ekonomi islam), dalam <https://hairulamsah.wordpress.com>, diakses pada 22 Maret 2018.

: An Islamic Synthesis 1981. Rumusan Ab-Naqvi ini selanjutnya banyak dikutip oleh para penulis kontemporer, khususnya dari Indonesia.

Jika An-Naqvi dan para penulis lain memisahkan kedua prinsip tersebut, sehingga masing-masing prinsip itu berdiri sendiri, tetapi dalam buku (tulisan) ini, kedua prinsip tersebut digabungkan menjadi satu. Penyatuan ini dilakukan karena kedua prinsip itu memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan seharusnya tidak boleh dipisahkan, karena dalam konsep teologi Islam, kebebasan yang diberikan kepada manusia meniscayakan pertanggung jawaban di akhirat.

Dimasukkannya prinsip kebebasan sebagai prinsip ekonomi Islam oleh para pakar hanyalah untuk menjaga kelogisan adanya tanggung jawab (masuliyah) di akhirat (ma'ad) sebagai konsekuensi logis dari kebebasan yang melekat pada diri manusia.

Penyatuan ini juga dimaksudkan agar mudah difahami pengertian kebebasan dalam kajian ini, sehingga tidak muncul tanda tanya dan kerancuan dalam pikiran tentang makna kebebasan dalam perspektif Islam. Pengertian kebebasan dalam perekonomian Islam difahami dari dua perspektif, pertama perspektif teologi dan kedua perspektif ushul fiqh / falsafah tasyri'.<sup>32</sup>

Demikian diatas penjelasan mengenai munculnya prinsip tanggungjawab dalam ekonomi Islam. Di mana, awal mulanya prinsip tanggung jawab ini terkumpul pada prinsip kebebasan yang pertama kali dirumuskan oleh An-Naqvi.

## Penutup

Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang pengupahan karyawan di Pabrik Tahu Bapak Sukanto Desa Poluju Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari prinsip tanggung jawab dalam ekonomi Islam di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Pabrik Tahu Bapak Sukanto Desa Poluju Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro sudah cukup mengikuti konsep adil. Karena, antara pekerja yang rajin dengan yang pemalas akan mendapatkan upah yang sesuai dengan jam kerja serta hasil kerjanya. Jadi, ada perbedaan dalam pemberian upah dalam melakukan pekerjaan masing-masing bagian. Adil dalam Islam yaitu pekerja akan memperoleh upah sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk melakukan pekerjaan.
2. Pada Pabrik Tahu Bapak Sukanto Desa Poluju Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro sudah cukup mengikuti prinsip tanggungjawab dalam ekonomi Islam. Karena, dalam pelaksanaan upah karyawan pihak manajer selaku pemilik pabrik tersebut sangat memperhatikan dan memperhitungkan banyaknya upah para karyawan sesuai dengan waktu kerja yang telah ditentukan. Selain itu, dalam pemberian upah selalu tepat pada waktu yang sudah ditentukan dan disepakati antara kedua belah pihak.
3. Dalam segi kebijaksanaan di Pabrik Tahu Bapak Sukanto Desa Poluju Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro ini belum cukup baik, karena dalam pengambilan keputusan Bapak Sukanto masih dalam keraguan. Misalnya, memecat karyawan yang malas-malasan atau tidak tepat waktu dalam bekerja.

---

<sup>32</sup> Wordpress, (Kebebasan dan Tanggung Jawab sebagai Ekonomi Islam), 5.

## Daftar Rujukan

al-Quran

- Desmawati, “*Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Karyawan pada PT Sumber Jaya Indah Nusa Coy Kebon Kota Tengah*”, Skripsi -- Universitas Pasir Pengaraian Rokun Hulu, 2015.
- Fauzi, M. Mabruhi. “Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industry Perspektif Ekonomi Islam”, dalam <http://syekhnurjati.ac.id.html>, diakses 30 januari 2018.
- H Khotimah, “Tinjauan Teoritis Tentang Ijarah”, dalam <http://UIN.SUSKA.ac.id>. html, diakses 20 Maret 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (pengertian gaji), dalam <https://kbbi.web.id/gaji>, diakses 20 Mei 2018.
- Khoiriyah, Lilik. “Pengaruh Upah dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada CV.Aji Bali Jayawijaya Surakarta”, Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.
- Lestari, Dewi. “Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Pada UMKM Produksi Ikan Teri Salem Group Di Desa Korowelang Cepiring-Kendal”, Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- Muhammad Nafik H.R Zakik, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, Jawa Timur: Tim Radha Karya, 2015.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Cet. 2, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Saifi, Muhammad. “Analisis Sistem Dan Prosedur Penggajian Dan Pengupahan Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern Perusahaan”, Skripsi -- Universitas Brawijaya Malang, 2016.
- Scribd,(Nubuwah dan Risalah), dalam <https://www.scribd.com>, diakses pada 22 maret 2018.
- Sesrawan, Hedi. (pengertian sistem secara umum), dalam <https://blogspot.co.id.html>, diakses 12 Mei 2018.
- Sugara, Robby. “Pengupahan terhaap Para Pekerja oleh Perusahaan Angkutang Umum PT. Putra Kembar Iban di Kabupaten Kapuas Hulu”, dalam <https://e-journal.uajy.ac.id.html>, diakses 17 Februari 2018.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*, Cet. 7, Bndung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syam, Zulkhairil Hadi. “Pengupahan Karywan dalam Perspektif Fiqih Muamalah”, Skripsi–UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2011.
- Wordpress, (Kebebasan dan tanggungjawab sebagai ekonomi islam), dalam <https://hairulamsah.wordpress.com>, diakses pada 22 Maret 2018.